



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAINAL MAHMUD Alias ABO.**

Tempat lahir : Patani.

Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / Tahun 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia.

Alamat : Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara,
Kota Ternate.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa Jainal Mahmud Als Abo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa JAINAL MAHMUD Alias ABO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAINAL MAHMUD Alias ABO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 64300097530, dan S/D No: DOB6XSNO02643003CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 710021197530, dan S/D No: DOB6XSNO02710052CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate). 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam, Model No: Cina REV A01, CN-O4H19R-72872-195-345S. (Milik SMA N 5 Kota Ternate)
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam, Model No:L177WSBS, Product code: L177WSB-PFS-ATIRAPD, SERIAL NO: 711INRC2A518. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit INFOCOS Warna Hitam . (Milik SMA N 5 Kota Ternate)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte



Dikembalikan kepada pihak Sekolah SMA N 5 Kota Ternate

- o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri: 1-IO:607000787611 dan Seri 2 :DQB33SN001607003136B01. (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri 1: IO:607000382611 dan DQB33SN0016070017E6Bo1 (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- o 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- o 1 (Satu) Pasang Sounsistem Merek SIMBADA Warna Hitam (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- o 1 (Satu) Buah Wayar Angin, Warna Biru Putih Merek Miyako. (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- o 1 (Satu) Buah Jog/Tempat Tidur Ukuran dua Badan (Milik SMA N 8 Kota Ternate).

Dikembalikan kepada pihak Sekolah SMA N 8 Kota Ternate.

- o 1 (Satu) Unit SCEN, Merek Conon Lide 120, RMC: K10402. Warna Hitam, (Milik PT. AJB BUMIPUTERA).
- o 1 (Satu) Buah Sounsistem Merek SHARP Warna Hitam (Milik PT. AJB BUMIPUTERA).
- o 2 (Dua) Buah MIC Warna Hitam dan Silver (Milik PT. AJB BUMIPUTERA)

Dikembalikan kepada pihak PT. AJB BUMIPUTERA Cabang Ternate.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **JAINAL MAHMUD Alias ABO** pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit sampai dengan hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan Februari 2019, bertempat di Sekolah SMA Negeri 5 Kota Ternate yang berada di Kel. Dufa-dufa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate yang berada di Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Kota Ternate dan Kantor PT. AJB BUMIPUTERA yang berada di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, serta dilakukan secara berlanjut"**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit. terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL (Daftar Pencarian Orang) datang ke Sekolah SMA Negeri 5 Kota Ternate yang berada di Kel. Dufa-dufa dengan menggunakan Mobil Avansa Warna Hitam, setelah turun dari mobil kemudian berjalan menuju pagar sekolah bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL memanjat pagar sekolah tersebut lalu berjalan menuju ruangan kantor sekolah dan setelah sampai di depan pintu kantor Sdr. BAMBANG mendobrak pintu kantor hingga pintu kantor tersebut terbuka, kemudian Sdr. BAMBANG masuk kedalam ruangan kantor sedangkan terdakwa bersama sdr. RIZAL menunggu di luar, beberapa menit kemudian Sdr. BAMBANG membuka jendela kantor bagian depan dan memanggil terdakwa bersama sdr. RIZAL, lalu Sdr. BAMBANG mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) unit Computer Merek ACER Warna Putih Model:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SC6W1, 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam Model No: Cina REV A01 dan 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam Model No:L177WSBS melalui jendela lalu terdakwa dan sdr. RIZAL mengambil Computer tersebut lalu membawanya ke mobil, tidak lama kemudian Sdr. BAMBANG keluar dari ruangan kantor sekolah dan berjalan menuju ke mobil, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL langsung pergi dengan menggunakan Mobil Avansa Warna Hitam menuju Kampus Unkhairun Ternate yang berada di Kel. Akehuda.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam Model No: Cina REV A01 dan 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam Model No:L177WSBS tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Sekolah SMA Negeri 5 Kota Ternate mengalami kerugian sebesar Rp, 25.000.000 (Dua Puluh lima Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL datang ke sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate yang bertempat di Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, lalu memarkir mobil di samping kiri sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL memanjat tembok Sekolah dengan menggunakan tangga kayu, lalu masuk kedalam halaman sekolah menuju ke ruangan Lab Computer, setelah itu Sdr. BAMBANG merusak gembok pintu ruangan Lab Computer hingga pintu terbuka kemudian Sdr. Bambang masuk kedalam ruangan Lab Computer dan mengambil 2 (dua) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, 1 (satu) Pasang Sosisistem merek Simbadda warna hitam, 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, dan 1 (satu) Box Tuper Ware Jumbo Warna Putih Hijau, selanjutnya Sdr. BAMBANG memanggil terdakwa dan Sdr. RIZAL untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dimasukkan kedalam Box Tuper Were Jumbo Warna Putih Hijau lalu membawanya ke Mobil, kemudian terdakwa menuju ke Ruangan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) lalu mengambil 1 (satu) buah wayar angin / kipas angin warna biru putih Merk Miyako dan 1 (satu) buah kasur, kemudian terdakwa membawanya ke mobil, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL pergi dengan menggunakan mobil Avansa menuju ke Kel. Kota Baru dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, 1 (satu) Pasang Soudsistem merek Simbadda warna hitam, 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, dan 1 (satu) Box Tuper Ware Jumbo Warna Putih Hijau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate mengalami kerugian sebesar Rp, 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019 Pukul 03.30 terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan RIZAL pergi menuju ke kantor PT. AJB BUMIPUTERA yang bertempat di Kel. Stadion, lalu memarkirkan mobil Avansa warna hitam milik Sdr. BAMBANG di depan Kios yang berada di samping kiri Kantor PT. AJB BUMIPUTERA, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan RIZAL berjalan menuju ke samping Kanan Kantor PT AJB BUMIPUTERA, kemudian Sdr. BANGBANG membongkar jendela yang di palang dengan kayu tripleks dengan menggunakan Obeng Plat hingga rusak, setelah terbuka kemudian Sdr. BAMBANG masuk kedalam Kantor PT AJB BUMIPUTERA melalui jendela dan mengambil 1 (satu) Pasang Soudsistem Merek SHARP warna hitam, 2 (dua) Buah Mic warna hitam dan silver, dan 1 (satu) unit Scan Merk Canon Lide 120 Serial No. KKDK44621 warna Hitam, kemudian Sdr. BAMBANG memberikan barang tersebut kepada terdakwa yang sedang berada di luar jendela dan membawanya ke mobil, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan RIZAL pergi meninggalkan kantor PT. AJB BUMIPUTERA dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut menuju ke Kos terdakwa yang berada di Kelurahan Akehuda.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Pasang Soudsistem Merek SHARP warna hitam, 2 (dua) Buah Mic warna hitam dan silver, dan 1 (satu) unit Scan Merk Canon Lide 120 Serial No. KKDK44621 warna Hitam tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Kantor AJB. BUMIPUTERA Cabang Ternate mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

----- Atau -----

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **JAINAL MAHMUD Alias ABO** pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 03.30 Wit atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan Februari 2019, bertempat di Sekolah SMA Negeri 5 Kota Ternate yang berada di Kel. Dufa-dufa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate yang berada di Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, Jota Ternate dan Kantor PT. AJB BUMIPUTERA Cabang Ternate yang berada di Kel. Stadion Kec Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ***“Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut”***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit. terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL (Daftar Pencarian Orang) datang ke Sekolah SMA Negeri 5 Kota Ternate yang berada di Kel. Dufa-dufa dengan menggunakan Mobil Avansa Warna Hitam, setelah turun dari mobil kemudian berjalan menuju pagar sekolah bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL memanjat pagar sekolah tersebut lalu berjalan menuju ruangan kantor sekolah dan setelah sampai di depan pintu kantor Sdr. BAMBANG mendobrak pintu kantor hingga pintu kantor tersebut terbuka, kemudian Sdr. BAMBANG masuk kedalam ruangan kantor sedangkan terdakwa bersama sdr. RIZAL menunggu di luar, beberapa menit kemudian Sdr. BAMBANG membuka jendela kantor bagian depan dan memanggil terdakwa bersama sdr. RIZAL, lalu Sdr. BAMBANG mengambil dan mengeluarkan 2 (dua) unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam Model No: Cina REV A01 dan 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam Model

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:L177WSBS melalui jendela lalu terdakwa dan sdr. RIZAL mengambil Computer tersebut lalu membawanya ke mobil, tidak lama kemudian Sdr. BAMBANG keluar dari ruangan kantor sekolah dan berjalan menuju ke mobil, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL langsung pergi dengan menggunakan Mobil Avansa Warna Hitam menuju Kampus Unkhairun Ternate yang berada di Kel. Akehuda.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam Model No: Cina REV A01 dan 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam Model No:L177WSBS tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Sekolah SMA Negeri 5 Kota Ternate mengalami kerugian sebesar Rp, 25.000.000 (Dua Puluh lima Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL datang ke sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate yang bertempat di Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara, lalu memarkir mobil di samping kiri sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL memanjat tembok Sekolah dengan menggunakan tangga kayu, lalu masuk kedalam halaman sekolah menuju ke ruangan Lab Computer, setelah itu Sdr. BAMBANG merusak gembok pintu ruangan Lab Computer hingga pintu terbuka kemudian Sdr. Bambang masuk kedalam ruangan Lab Computer dan mengambil 2 (dua) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, 1 (satu) Pasang Sosisistem merek Simbadda warna hitam, 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, dan 1 (satu) Box Tuper Ware Jumbo Warna Putih Hijau, selanjutnya Sdr. BAMBANG memanggil terdakwa dan Sdr. RIZAL untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dimasukkan kedalam Box Tuper Were Jumbo Warna Putih Hijau lalu membawanya ke Mobil, kemudian terdakwa menuju ke Ruangan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) lalu mengambil 1 (satu) buah wayar angin / kipas angin warna biru putih Merk Miyako dan 1 (satu) buah kasur, kemudian terdakwa membawanya ke mobil, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BAMBANG dan Sdr. RIZAL pergi dengan menggunakan mobil Avansa menuju ke Kel. Kota Baru dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, 1 (satu) Pasang Sosisistem

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Simbadda warna hitam, 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, dan 1 (satu) Box Tuper Ware Jumbo Warna Putih Hijau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate mengalami kerugian sebesar Rp, 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019 Pukul 03.30 terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan RIZAL pergi menuju ke kantor PT. AJB BUMIPUTERA yang bertempat di Kel. Stadion, lalu memarkirkan mobil Avansa warna hitam milik Sdr. BAMBANG di depan Kios yang berada di samping kiri Kantor PT. AJB BUMIPUTERA, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan RIZAL berjalan menuju ke samping Kanan Kantor PT AJB BUMIPUTERA, kemudian Sdr. BAMBANG membongkar jendela yang di palang dengan kayu tripleks dengan menggunakan Obeng Plat hingga rusak, setelah terbuka kemudian Sdr. BAMBANG masuk kedalam Kantor PT AJB BUMIPUTERA melalui jendela dan mengambil 1 (satu) Pasang Sounsistem Merek SHARP warna hitam, 2 (dua) Buah Mic warna hitam dan silver, dan 1 (satu) unit Scan Merk Canon Lide 120 Serial No. KKDK44621 warna Hitam, kemudian Sdr. BAMBANG memberikan barang tersebut kepada terdakwa yang sedang berada di luar jendela dan membawanya ke mobil, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBANG dan RIZAL pergi meninggalkan kantor PT. AJB BUMIPUTERA dengan membawa barang-barang yang diambil tersebut menuju ke Kos terdakwa yang berada di Kelurahan Akehuda.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Pasang Sounsistem Merek SHARP warna hitam, 2 (dua) Buah Mic warna hitam dan silver, dan 1 (satu) unit Scan Merk Canon Lide 120 Serial No. KKDK44621 warna Hitam tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak Kantor AJB. BUMIPUTERA Cabang Ternate mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAHMAT, ST.** dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ternate dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dimana keterangan saksi seluruhnya sudah benar, diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi membubuhkan tandatangan.
- Bahwa kejadian pencurian yang terjadi di Sekolah SMA N 5 Kota Ternate terjadi di Bulan September 2018 dan di Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit. atau pada malam hari, Bertempat di Dalam Ruangan PSB Sekolah SMA N 5 Kota Ternate di Jln. Batu Angus Kel, Dufa-dufa, Kec. Kota Ternate Utara.
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya setelah diperiksa oleh Penyidik Polsek Ternate Utara, pelakunya yaitu Sdr. JAINAL MAHMUD Alias ABO, Serta yang menjadi korbanya adalah Sekolah SMA N 5 Kota Ternate.
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 4 (Empat) Unit Computer Warna Hitam dan Putih yaitu merek HP 2 (dua) Unit, Merek AKSIO 1 (satu) Unit dan Merek Acer 1 (Satu) Unit.
- Bahwa terdakwa melakukan aksinya dengan cara pelaku merusak jendela kaca dan membuka pintu kantor milik Sekolah SMA N 5 Kota Ternate, yang berada sebelah kanan kantor yang posisi kantornya berada di barat menghadap ke selatan, yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dengan Sekolah.
- Bahwa pada hari tanggal 20 Febuari 2019 sekitar pukul 05.30 Wit Saksi tahu dari Sdr. LAMU Spd dan pada saat itu sdr LAMUDI Spd pergi ke Rumah Saksi di Kelurahan Tafure Untuk memberitahu ada kehilangan di Sekolah SMA 5 Kota Ternate Tepatnya Ruangan PSB (Pusat Sumber Belajar) kemudian Saksi pergi ke sekolah dan melihat di Ruangan PSB ternyata benar bahawa pintu dan jendela sudah terbuka dan kemudian Besi Trali jendela terhambur di luar kemudian Saksi cek untuk melihat kebenarannya apakah benar ada pencurian ternyata benar ada pencurian kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek ternate utara dan Anggota Polsek utara datang dan mengelolah TKP kemudian Saksi melihat barang-barang yang hilang diantaranya 4 (Empat) Unit Computer Warna Hitam dan Putih yaitu merek HP 2 (dua) Unit,Merek AKSIO 1 (satu) Unit dan Merek

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acer 1 (Satu) Unit. Dan di situlah Saksi mengetahui dengan jelas bahwa terjadi pencurian tersebut.

- Bahwa saat itu jendela kaca dan trali jendela menjadi Rusak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut pihak SMA N 5 Kota Ternate mengalami kerugian sebesar Rp, 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pihak Sekolah SMAN 5 Kota Ternate tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SUBAKGIJO,ST Alias BAGIO**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ternate dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dimana keterangan saksi seluruhnya sudah benar, diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi membubuhkan tandatangan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Febuari 2019 sekitar pukul 03:30 Wit, Bertempat di kantor AJB. BUMIPUTERA1912 Cabang Ternate Jln. A. Mononutu Kel, Stadion, Kec. Kota Ternate.
- Bahwa saksi mengetahui Pelakunya setelah Saksi di periksa oleh penyidik Polsek Ternate Utara, pelakunya adalah Sdr. JAINAL MAHMUD Alias ABO, serta yang menjadi korbanya adalah AJB. BUMIPUTERA1912 Cabang Ternate.
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 1 Unit Salon Aktif Merk SHARP, SCANNER Merk Canon Lide 120 dan 2 (dua) buah mike, 1 (satu) Mike Merk TOA dan 1 (satu) buah mike Merk SHURE SM 58.
- Bahwa benar saat itu terdakwa melakukan aksinya dengan cara pelaku merusak jendela kaca milik kantor AJB. BUMIPUTERA1912 cabang Ternate, yang berada sebelah kanan kantor yang posisi kantornya berada di barat menghadap ke timur, yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter sebarang jalan Utama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Febuari 2019 sekitar pukul 09.30 Wit Saksi tahu dari WA Grup kantor di mana Saksi bekerja yaitu



kantor AJB. BUMIPUTERA1912 cabang Ternate, setelah itu Saksi langsung menuju ke kantor, terus Saksi melihat isi di dalam kantor sudah berantakan dan isi dari dalam kantor berupa 1 Unit Salon Aktif Merk SHARP, SCANNER Merk Canon Lide 120 dan 2 (dua) buah mike, 1 (satu) Mike MerkTOA dan 1 (satu) buah mike Merk SHURE SM 58 Milik kantor AJB. BUMIPUTERA1912 cabang Ternate sudah tidak ada, saat itu kami tidak sempat melapor kejadian tersebut ke kantor polisi, karena sebelumnya 3 (tiga) bulan yang lalu juga terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 di kantor AJB. BUMIPUTERA1912 cabang Ternate dan sudah sempat melapor di Polres Ternate.

- Bahwa saat itu jendela kantor AJB. BUMIPUTERA1912 cabang Ternate menjadi rusak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan kantor AJB. BUMIPUTERA1912 cabang Ternate mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,-.
- Bahwa Saksi maupun dari pihak kantor AJB. BUMIPUTERA 1912 Cabang Ternate tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **FAUJIA FATMONA Spd Alias IBU JIA**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ternate dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dimana keterangan saksi seluruhnya sudah benar, diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi membubuhkan tandatangan.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 Sekitar Pukul 00.30 Wit. atau pada malam hari, Bertempat di Sekolah SMA N 8 Kota Ternate yaitu masuk ke dalam Ruangan Kantin Sekolah, Didalam Ruang Lep Computer dan didalam Ruang UKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Sdr. JAINAL MAHMUD Alias ABO dan yang menjadi Korban adalah pihak Sekolah SMA N 8 Kota Ternate.
- Bahwa benar barang-barang yang hilang adalah 2 (dua) Unit Computer merek Acer Warna Hitam dan Keyboard, Kipas Angin Warna Biru Putih, Kasur Tiga badan Warna Biru putih, Kabel Wifi warna Abu-abu, Sounsistem Merek Simbada Warna Hitam, dan cemilan lainnya yang berada di dalam kantin sekolah.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melakukan aksinya dengan cara merusak jendela kantin kemudian masuk kedalam dan mengambil cemilan-cemilan yang berada di dalam kantin kemudian merusak gembok pintu Lep dan masuk kedalam kemudian mengambil 2 (dua) Unit Computer merek Acer Warna Hitam dan Keyboard, Kabe Wifi warna Abu-abu, Soundsistem Merek Simbada Warna Hitam, kemudian masuk kedaam Ruangan UKS untuk mengambil Kasur dan Kipas Angin.
- Bahwa pada saat pelaku melakukan aksinya pada malam hari, kemudian pada pagi harinya baru kami pihak sekolah mengetahui ada pencurian kemudian kami membuka CCTV yang berada di kantin dan melihat ada orang yang masuk di kantin untuk mencuri.
- Bahwa awalnya Saksi di telpon sama penjaga sekolah apakah ada kesekolah buka kantin dan Saksi jawab tidak buka kantin kemudian Saksi kesekolah cek kantin kemudian buka CCTV kebutulan ada siswa yang datang kesekolah pada hari itu juga kemudian Saksi dan siswa periksa lep Computer, Lep IPA ternyata yang dibongkar itu Lep Computer terus periksa di Ruangan UKS ternyata juga ada kehilangan kemudian Saksi yang Saksi tahu kehilangan yang terjadi di dalam sekolah SMA N 8 Kota Ternate berupa 2 (dua) Unit Computer merek Acer Warna Hitam dan Keyboard, Kipas Angin Warna Biru Putih, Kasur Tiga badan Warna Biru putih, Kabe Wifi warna Abu-abu, Sounsistem Merek Simbada Warna Hitam, dan cemilan lainnya yang berada di dalam Kantin Sekolah SMAN 8 Kota Ternate.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan kantor SMA N 8 Kota Ternate, mengalami kerugian sebesar Rp, 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun dari pihak Sekolah SMA N 8 Kota Ternate tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Verbalisan **IBHAM LATUCONSINA** Umur 34 Tahun, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polsek Ternate Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RAHMAT, ST.
- Bahwa saksi ditunjuk senbagai penyidik pembantu dalam perkara pencurian atas nama terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol : SP.Sidik/06/II/2019/Sek Ternate Utara tanggal 26 Februari 2019.
- Bahwa Sdr. RAHMAT, ST. pernah diperiksa oleh saksi selaku Penyidik Pembantu Polres Ternate dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dimana keterangan Sdr. RAHMAT, ST seluruhnya sudah benar, diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut Sdr. RAHMAT, ST membubuhkan tandatangan.
- Bahwa terdakwa JAINAL MAHMUD Alias ABO ditangkap beberapa hari setelah melakukan pencurian di Sekolah SMAN 5 Ternate, Sekolah SMAN 8 Ternate dan di kantor AJB. BUMIPUTERA1912 Cabang Ternate.
- Bahwa proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, serta penyitaan telah sesuai dengan prosedur SOP yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wit, Bertempat di dalam Sekolah SMA N 5 Kota Ternate Kel.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, Kemudian Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019. sekitar pukul 03.00 Wit, Bertempat di dalam Sekolah SMA N 8 Kota Ternate Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara. dan Pada Hari Selasa Tanggal 23 Februari 2019. sekitar pukul 03.20 Wit, Bertempat di dalam PT. AJB BUMIPUTERA 1912. Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah.

- Bahwa benar pada Tanggal 20 Februari 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit. Terdakwa, BAMBANG dan RIZAL masuk kedalam Sekolah SMA N 5 Kota Ternate lewat pintu depan langsung pergi menuju Kantor SMA N 5 Kota Ternate dan setelah sampai di depan kantor Sdr. BAMBANG langsung mendobrak Pintu Kantor bagian depan (*Pintu Kebaya*) kemudian pintu tersebut terbuka dan Sdr. BAMBANG Masuk kedalam Kantor kemudian terdakwa dan Sdr. RIZAL tunggu di luar setelah beberapa menit kemudian Sdr. BAMBANG membuka jendela kantor dan memanggil terdakwa melalui Jendela kemudian Sdr. BAMBANG memberikan 2 (dua) Unit Computer kepada terdakwa yang berwarna Hitam kemudian Bambang juga memberi 2 (dua) Computer warna Putih kepada. RIZAL kemudian terdakwa membawa 4 (empat) Unit Computer, 1 (satu) Unit INFOKUS dan 1 (satu) gulung kabel Listrik dan menaruhnya di mobil Avansa Warna Hitam Milik. BAMBANG yang sedang di parkir di samping Pagar Bandara, setelah itu kami langsung Kabur.
- Bahwa benar Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 Pukul. 22.00 Wit.terdakwa,. BAMBANG dan. RIZAL pergi menuju Sekolah SMA N 8 Kota Ternate dengan memakai Mobil Avansa warna hitam milik. BAMBANG, dan sekitar satu jam kemudian BAMBANG masuk kedalam Ruangan Lap Computer kemudian mengambil 2 (dua) Unit Computer, 1 (satu) Pasang Sounsystem merek Simbadda, Kabel Warna Abu-abu, 1 (satu) unit Scan Merk Canon, Computer, Sounsystem, Scan dan Kabel yang sudah di masukan kedalam Box Tuper Were Jumbo Warna Putih Hijau, 1 (satu) Buah Wayar Angin dan 1 (satu) Buah Kasur kemudian terdakwa dan teman-tenmannya tersebut membawa barang-barang tersebut ke dalam Mobil dan langsung Kabur menuju Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah.
- Bahwa benar Pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2019 Pukul 03.30 Terdakwa, Bambang dan Riza pergi menuju PT.AJB BUMIPUTERA yang bertempat di Kel. Stadion Kec. Kota Trnate Tengah., kemudian .

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANGBANG membongkar jendela kantor PT AJB BUMI PUTERA dan mengambil 1 (satu) Pasang Sounsistem dan 2 (dua) Buah Mic,;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban berupa :
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 64300097530, dan S/D No: DOB6XSNO02643003CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 710021197530, dan S/D No: DOB6XSNO02710052CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam, Model No: Cina REV A01, CN-O4H19R-72872-195-345S. (Milik SMA N 5 Kota Ternate)
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam, Model No:L177WSBS, Product code: L177WSB-PFS-ATIRAPD, SERIAL NO: 711INRC2A518. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit INFOCOS Warna Hitam . (Milik SMA N 5 Kota Ternate)
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri: 1-IO:607000787611 dan Seri 2 :DQB33SN001607003136B01. (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri 1: IO:607000382611 dan DQB33SN0016070017E6Bo1 (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Pasang Sounsistem Merek SIMBADA Warna Hitam (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Buah Wayar Angin, Warna Biru Putih Merek Miyako. (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Buah Jog/Tempat Tidur Ukuran dua Badan (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit SCEN, Merek Conon Lide 120, RMC: K10402. Warna Hitam, (Milik PT. AJB BUMIPUTERA).
 - o 1 (Satu) Buah Sounsistem Merek SHARP Warna Hitam (Milik PT. AJB BUMIPUTERA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (Dua) Buah MIC Warna Hitam dan Silver (Milik PT. AJB BUMIPUTERA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wit, Bertempat di dalam Sekolah SMA N 5 Kota Ternate Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, Kemudian Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019. sekitar pukul 03.00 Wit, Bertempat di dalam Sekolah SMA N 8 Kota Ternate Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara. dan Pada Hari Selasa Tanggal 23 Februari 2019. sekitar pukul 03.20 Wit, Bertempat di dalam PT. AJB BUMIPUTERA 1912. Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah.
- Bahwa benar pada Tanggal 20 Februari 2019 Sekitar Pukul 03.00 Wit. Terdakwa, BAMBANG dan RIZAL masuk kedalam Sekolah SMA N 5 Kota Ternate lewat pintu depan langsung pergi menuju Kantor SMA N 5 Kota Ternate dan setelah sampai di depan kantor Sdr. BAMBANG langsung mendobrak Pintu Kantor bagian depan (*Pintu Kebaya*) kemudian pintu tersebut terbuka dan Sdr. BAMBANG Masuk kedalam Kantor kemudian terdakwa dan Sdr. RIZAL tunggu di luar setelah beberapa menit kemudian Sdr. BAMBANG membuka jendela kantor dan memanggil terdakwa melalui Jendela kemudian Sdr. BAMBANG memberikan 2 (dua) Unit Computer kepada terdakwa yang berwarna Hitam kemudian Bambang juga memberi 2 (dua) Computer warna Putih kepada. RIZAL kemudian terdakwa membawa 4 (empat) Unit Computer, 1 (satu) Unit INFOKUS dan 1 (satu) gulung kabel Listrik dan menaruhnya di mobil Avansa Warna Hitam Milik. BAMBANG yang sedang di parkir di samping Pagar Bandara, setelah itu kami langsung Kabur.
- Bahwa benar Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019 Pukul. 22.00 Wit.terdakwa,. BAMBANG dan. RIZAL pergi menuju Sekolah SMA N 8 Kota Ternate dengan memakai Mobil Avansa warna hitam milik. BAMBANG, dan sekitar satu jam kemudian BAMBANG masuk kedalam Ruangan Lap Computer kemudian mengambil 2 (dua) Unit Computer, 1 (satu) Pasang Sponsistem merek Simbadda, Kabel Warna Abu-abu, 1 (satu) unit Scan Merk Canon, Computer, Sounsistem, Scan dan Kabel yang sudah di masukan kedalam Box Tuper Were Jumbo Warna Putih Hijau, 1 (satu) Buah Wayar Angin dan 1 (satu) Buah Kasur kemudian terdakwa dan teman-tenmannya tersebut membawa barang-barang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam Mobil dan langsung Kabur menuju Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah.

- Bahwa benar Pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2019 Pukul 03.30 Terdakwa, Bambang dan Riza pergi menuju PT.AJB BUMIPUTERA yang bertempat di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah., kemudian BANGBANG membongkar jendela kantor PT AJB BUMI PUTERA dan mengambil 1 (satu) Pasang Sounsistem dan 2 (dua) Buah Mic;.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban berupa :
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 64300097530, dan S/D No: DOB6XSNO02643003CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 710021197530, dan S/D No: DOB6XSNO02710052CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate). 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam, Model No: Cina REV A01, CN-O4H19R-72872-195-345S. (Milik SMA N 5 Kota Ternate)
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam, Model No:L177WSBS, Product code: L177WSB-PFS-ATIRAPD, SERIAL NO: 711INRC2A518. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit INFOCOS Warna Hitam . (Milik SMA N 5 Kota Ternate)
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri: 1-IO:607000787611 dan Seri 2 :DQB33SN001607003136B01. (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri 1: IO:607000382611 dan DQB33SN0016070017E6Bo1 (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Pasang Sounsistem Merek SIMBADA Warna Hitam (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
 - o 1 (Satu) Buah Wayar Angin, Warna Biru Putih Merek Miyako. (Milik SMA N 8 Kota Ternate).

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) Buah Jog/Tempat Tidur Ukuran dua Badan (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- o 1 (Satu) Unit SCEN, Merek Conon Lide 120, RMC: K10402. Warna Hitam, (Milik PT. AJB BUMIPUTERA).
- o 1 (Satu) Buah Sounsistem Merek SHARP Warna Hitam (Milik PT. AJB BUMIPUTERA).
- o 2 (Dua) Buah MIC Warna Hitam dan Silver (Milik PT. AJB BUMIPUTERA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah pasu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan secara berljaut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, siapa saja yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dapat bertanggungjawab secara hukum disini mengandung arti pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mengecualikan pertanggungjawban Pidana sebagaimana ditentukan dalam



Pasal 44 KUHPidana yaitu apabila terdakwa cacat jiwa dan terganggu jiwanya oleh suatu penyakit;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan mampu menjawab dengan baik dan jelas serta mengerti dengan baik setiap hal yang dijelaskan kepadanya, sehingga Majelis meyakini terdakwa tidak tergolong kedalam pengecualian pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Pencurian adalah tindakan perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat asal ke tempat lain tanpa ijin atau sepengetahuan pihak yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terungkap Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wit, Bertempat di dalam Sekolah SMA N 5 Kota Ternate Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, Terdakwa , BAMBANG dan RIZAL masuk kedalam Sekolah SMA N 5 Kota Ternate lewat pintu depan langsung pergi menuju Kantor SMA N 5 Kota Ternate dan setelah sampai di depan kantor Sdr. BAMBANG langsung mendobrak Pintu Kantor bagian depan (*Pintu Kebaya*) kemudian pintu tersebut terbuka dan Sdr. BAMBANG Masuk kedalam Kantor kemudian terdakwa dan Sdr. RIZAL tunggu di luar setelah beberapa menit kemudian Sdr. BAMBANG membuka jendela kantor dan memanggil terdakwa melalui Jendela kemudian Sdr. BAMBANG memberikan 2 (dua) Unit Computer kepada terdakwa yang berwarna Hitam kemudian Bambang juga memberi 2 (dua) Computer warna Putih kepada RIZAL kemudian terdakwa membawa 4 (empat) Unit Computer, 1 (satu) Unit INFOCUS dan 1 (satu) gulung kabel Listrik dan menaruhnya di mobil Avanza Warna Hitam Milik. BAMBANG yang sedang di parkir di samping Pagar Bandara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 23 Februari 2019. sekitar pukul 03.00 Wit, Bertempat di dalam Sekolah SMA N 8 Kota Ternate Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara terdakwa,. BAMBANG dan RIZAL pergi menuju Sekolah SMA N 8 Kota Ternate dengan memakai Mobil Avanza warna hitam milik. BAMBANG, dan sekitar satu jam kemudian BAMBANG masuk kedalam Ruangan Lap Computer kemudian mengambil 2 (dua) Unit Computer, 1 (satu) Pasang Sosisistem merek Simbadda, Kabel

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Abu-abu, 1 (satu) unit Scan Merk Canon, Computer, Sounsistem, Scan dan Kabel yang sudah di masukan kedalam Box Tuper Were Jumbo Warna Putih Hijau, 1 (satu) Buah Wayar Angin dan 1 (satu) Buah Kasur kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa barang-barang tersebut ke dalam Mobil dan langsung Kabur menuju Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada Hari Selasa Tanggal 23 Februari 2019. sekitar pukul 03.20 Wit, Bertempat di dalam PT. AJB BUMIPUTERA 1912. Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah, Terdakwa, Bambang dan Riza pergi menuju PT.AJB BUMIPUTERA yang bertempat di Kel. Stadion Kec. Kota Trnate Tengah., kemudian . BANGBANG membongkar jendela kantor PT AJB BUMI PUTERA dan mengambil 1 (satu) Pasang Sounsistem dan 2 (dua) Buah Mic;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai terdakwa telah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam penguasaannya tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut sehingga demikian unsur Melakukan Pencurian telah terpenuhi;

Ad.3 diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur ke 2 diatas, ternyata perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh terdakwa adalah antara pukul 02;30 WIT sampai dengan pukul 03;30 WIT, sehingga demikian mengandung arti terjadinya perbuatan tersebut pada saat matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam pertimbangan unsur ke dua diatas perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh terdakwa di dalam gedung sekolah SMA Negeri 5 Ternate, Gedung SMA 8 Ternate dan didalam gedung PT AJB Bumiputera cabang Ternate;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari SMA 5 ternate, SMA 8 Ternate dan PT AJB Bumii Putera; untuk mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan unsur ke dua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah pasu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, terungkap fakta terdakwa bersama temannya mendatangi SMA 5, SMA 8 dan Kantor AJB Bumi Putera, kemudian teman terdakwa yang bernama Bambang masuk kedalam Gedung-gedung tersebut dengan cara mendobrak Pintu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adanya upaya mendobrak pintu dari Teman terdakwa tersebut memuluskan aksi terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil barang-barang milik para korban yaitu SMA 5, SMA 8, AJB Bumi Putera;

Menimbang, bahwa karena adanya upaya Pendobran Pintu, hall tersebut mengakibatkan kan pintu mengalami kerusakan, sehingga demikian Majelis berpendapat unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah pasu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad. 5 Yang dilakukan secara berlajut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan sejenis yang dilakukan oleh terdakwa dan dilakukan dalam rentang waktu yang tidak teralalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta Hukum di persidangan terungkap fakta terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya dari dalam gedung SMA 5, SMA 8 dan gedung AJB Bumi Putera dalam rentang waktu yang berbeda yaitu pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 pukul 03 :00 WIT di gedung SMA 5, pada hari sabtu Tanggal 23 Februari 2019 sekitar pukul 00:30 WIT di SMA 8 dan selanjutnya hari yang sama sekitar Pukul 03:30 WIT di gedung AJB Bumi Putera;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan sejenis yaitu mengambil barang milik orang lain, maka demikian unsur Yang dilakukan secara berlajut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban Pidana maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 64300097530, dan S/D No: DOB6XSNO02643003CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate);
- 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 710021197530, dan S/D No: DOB6XSNO02710052CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate);
- 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam, Model No: Cina REV A01, CN-O4H19R-72872-195-345S. (Milik SMA N 5 Kota Ternate);
- 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam, Model No:L177WSBS, Product code: L177WSB-PFS-ATIRAPD, SERIAL NO: 711INRC2A518. (Milik SMA N 5 Kota Ternate);
- 1 (Satu) Unit INFOCOS Warna Hitam . (Milik SMA N 5 Kota Ternate);

Karena terbukti sebagai milik SMA 5 maka demikian haruslah dikembalikan kepada SMA 5 selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri: 1-IO:607000787611 dan Seri 2 :DQB33SN001607003136B01. (Milik SMA N 8 Kota Ternate);
- 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri 1: IO:607000382611 dan DQB33SN0016070017E6Bo1 (Milik SMA N 8 Kota Ternate);
- 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, (Milik SMA N 8 Kota Ternate);
- 1 (Satu) Pasang Sounsistem Merek SIMBADA Warna Hitam (Milik SMA N 8 Kota Ternate);
- 1 (Satu) Buah Wayar Angin, Warna Biru Putih Merek Miyako. (Milik SMA N 8 Kota Ternate);
- 1 (Satu) Buah Jog/Tempat Tidur Ukuran dua Badan (Milik SMA N 8 Kota Ternate);

Karena terbukti sebagai milik SMA 8 maka demikian haruslah dikembalikan kepada SMA 8 sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit SCEN, Merek Conon Lide 120, RMC: K10402. Warna Hitam, (Milik PT. AJB BUMIPUTERA);
- 1 (Satu) Buah Sounsistem Merek SHARP Warna Hitam (Milik PT. AJB BUMIPUTERA);
- 2 (Dua) Buah MIC Warna Hitam dan Silver (Milik PT. AJB BUMIPUTERA);

Karena di Persidangan terbukti sebagai milik AJB Bumi Putera, maka demikian haruslah dikembalikan kepada AJB Bumi Putera sebagai pihak yang berhak:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan menjadi teladan yang buruk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. an Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAINAL MAHMUD Alias ABO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAINAL MAHMUD Alias ABO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 64300097530, dan S/D No: DOB6XSNO02643003CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER Warna Putih Model: SC6W1, SIND No: 710021197530, dan S/D No: DOB6XSNO02710052CF3000. (Milik SMA N 5 Kota Ternate). 1 (Satu) Unit Computer Merek DELL Warna Hitam, Model No: Cina REV A01, CN-O4H19R-72872-195-345S. (Milik SMA N 5 Kota Ternate)
 - 1 (Satu) Unit Computer Merek LG Warna Hitam, Model No:L177WSBS, Product code: L177WSB-PFS-ATIRAPD, SERIAL NO: 711INRC2A518. (Milik SMA N 5 Kota Ternate).
 - 1 (Satu) Unit INFOCOS Warna Hitam . (Milik SMA N 5 Kota Ternate)

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte



Dikembalikan kepada pihak Sekolah SMA N 5 Kota Ternate

- 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri: 1-IO:607000787611 dan Seri 2 :DQB33SN001607003136B01. (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- 1 (Satu) Unit Computer Merek ACER dan Keyboard Warna Hitam, Model: ASPIRE Z1-602, Nomor Seri 1: IO:607000382611 dan DQB33SN0016070017E6Bo1 (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- 1 (Satu) gulung Kabel Wifi Warna Abu-abu, (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- 1 (Satu) Pasang Sounsistem Merek SIMBADA Warna Hitam (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- 1 (Satu) Buah Wayar Angin, Warna Biru Putih Merek Miyako. (Milik SMA N 8 Kota Ternate).
- 1 (Satu) Buah Jog/Tempat Tidur Ukuran dua Badan (Milik SMA N 8 Kota Ternate).

Dikembalikan kepada pihak Sekolah SMA N 8 Kota Ternate.

- 1 (Satu) Unit SCEN, Merek Conon Lide 120, RMC: K10402. Warna Hitam, (Milik PT. AJB BUMIPUTERA).
- 1 (Satu) Buah Sounsistem Merek SHARP Warna Hitam (Milik PT. AJB BUMIPUTERA).
- 2 (Dua) Buah MIC Warna Hitam dan Silver (Milik PT. AJB BUMIPUTERA)

Dikembalikan kepada pihak PT. AJB BUMIPUTERA Cabang Ternate.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H., Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H. Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUSLI S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 157/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)